



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Date: 2020.12.28  
14:45:41 WIB  
Location: Tigaraksa

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangcrang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
Nomor : 421.2 /Kep. 35-DU.SD/DPMPTSP/2020**

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
  - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN ALAMANAH KERONCONG PERMAI** Nomor: 53/YA-AA/SIOP/IX/2020 tanggal 04 SEPTEMBER 2020 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi : 36030911202262 .
  - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.2/4187-Disdik tanggal 27 Oktober 2020 Perihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada :
  - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN ALAMANAH KERONCONG PERMAI**
  - b. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS ALAMANAH**
  - c. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120000780623**
  - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **SUGENG HARYONO**
  - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Keroncong Permai Jl. Wijaya VI Blok EB7 No 64 Gebang Raya Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **KP WARU RT09 RW04 PASIR JAYA Desa/Kel. Pasirjaya Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG Nomor 422.1/203/DIS P dan K/2007 tanggal 30 APRIL 2008.
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG  
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005